

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Infrastruktur jalan raya merupakan salah satu instrumen yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan pada suatu negara. Sebagai pusat perekonomian di negara Indonesia, Pulau Jawa memiliki beberapa akses jalan raya antara lain Jalur Lintas Pantai Selatan, Jalur Lintas Tengah, dan Jalur Lintas Selatan. Jalur Jalan Lintas Pantai Selatan yang selanjutnya disebut sebagai JJLS dibangun sejak 2005 hingga sekarang membentang sepanjang 127.000 km dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Pembangunan ini melewati beberapa provinsi di Pulau Jawa, salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>1</sup>

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah provinsi yang menghubungkan antara Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka dari itu Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki posisi yang sangat strategis di Pulau Jawa khususnya di wilayah Selatan Jawa. Kecenderungan pada saat ini terjadi karena perkembangan Yogyakarta yang mengarah ke utara, lebih tepatnya di Kabupaten Sleman, sedangkan perkembangan ekonomi dan pembangunan, di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul belum begitu pesat. Pesatnya pembangunan di wilayah pesisir utara Pulau Jawa

---

<sup>1</sup> Lustina Fajar P dan Ertabambang Nahartyo, Tesis: “*Analisis Pengaruh Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Terhadap Nilai Tanah di Kabupaten Gunungkidul*” (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2017), Hlm. 1

atau biasa disebut Pantura ini menimbulkan kesenjangan ekonomi dan pembangunan yang terjadi di Pulau Jawa. Hal ini terjadi karena wilayah selatan Pulau Jawa memiliki keterbatasan akses, seperti minimnya dukungan sarana prasarana seperti jaringan jalan, telekomunikasi, listrik, belum memadainya sumber daya manusia, di samping karena keadaan geografis dan topografis di daerah selatan Jawa yang mengakibatkan rendahnya perkembangan tingkat perekonomian dan pembangunan di selatan dibanding Jawa bagian utara yang lebih berdekatan dengan pusat kota. Tujuan akan dibangunnya Jalur Jalan Lintas Selatan atau biasa disingkat dengan JJLS di Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya adalah juga untuk mewujudkan apa yang digariskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa : *“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang penguasaannya ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”*<sup>2</sup>

Dengan adanya Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintah merencanakan diadakannya pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan di pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta, pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan ini juga dapat dilihat dari kondisi jalan lingkaran selatan yang sudah tidak layak lagi untuk digunakan, mengingat ruas jalan yang ada sudah tidak mampu lagi untuk menampung kendaraan yang setiap hari

---

<sup>2</sup> Undang –undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

melintas, hal ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral pada akhir tahun 2005.

Jaringan jalan sebagai sarana prasarana transportasi memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam rangka mendukung terciptanya aksesibilitas arus manusia, barang dan jasa secara meluas di seluruh wilayah. Program pemerintah pusat dalam mengembangkan jaringan jalan khususnya untuk mengimbangi kepadatan lalu lintas di Pantura diperlukan percepatan pembangunan jalan di daerah wilayah selatan yang akan menunjang tata ruang terutama untuk wilayah yang belum tersambung dan daerah terisolir di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu pengembangan sarana prasarana jalan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi 3 (tiga) kabupaten, diantaranya yaitu Kabupaten Kulonprogo (23,290 km), Kabupaten Bantul (16,282km), dan Kabupaten Gunungkidul (82,256 km) yang dalam hal ini dikenal dengan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) atau jaringan jalan “Pansela” dengan panjang mencapai 121,828 km.<sup>3</sup>

Dalam rangka mewujudkan pengembangan wilayah khususnya pembangunan jalan atau Jalur Jalan Lintas Selatan telah dipakai antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam hal pembagian tanggung jawab dan yang menjadi kewajiban masing-masing di sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, “Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan JJLS Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul Ruas Jalan Parangtritis-Girijati.

1. Pemerintah daerah baik kabupaten setempat maupun pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai kemampuan keuangan daerah tiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk pembebasan tanah, tanam tumbuh/karangkitri maupun bangunan.
2. Pemerintah pusat dalam hal ini lewat Kementrian Pekerjaan Umum berkewajiban membangun fisik jalan berikut bangunan perlengkapannya pada lokasi yang tanahnya telah dibebaskan oleh pemerintah daerah. Total panjang jalan Jalur Jalan Lintas Selatan ini 98,538 km yang terbagi 2 (dua) kabupaten, yakni Kabupaten Bantul sepanjang 16,282 km dan Kabupaten Gunungkidul sepanjang 82,256 km.

Begitu pentingnya pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan ini, maka Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta Pemerintah Kabupaten Bantul untuk melakukan pembebasan tanah jalur penghubung Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulonprogo untuk segera diselesaikan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah menyiapkan dana sebesar 1,5 miliar rupiah dan Pemkab Bantul juga menyiapkan dana sebesar 150 juta rupiah untuk membebaskan tanah. Diperkirakan kebutuhan tanah untuk Jalur Jalan Lintas Selatan di wilayah Kabupaten Bantul kurang lebih mencapai 319.680 m<sup>2</sup> yang meliputi jalur Samas-Kretek 155.680 m<sup>2</sup>, dan jalur Pandansimo-Samas 164.000 m<sup>2</sup>, maka memerlukan pembebasan tanah

milik masyarakat kurang lebih sebanyak 150 warga. Panjang Proyek Jalur Jalan Lintas Selatan yang melintas Kabupaten Bantul ini berkisar 17 km.<sup>4</sup>

Rencana pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan ini sudah direncanakan sejak tahun 2006 dan baru bisa dilaksanakan pada tahun 2008, proses pelaksanaan pengadaan tanah tersebut hingga saat ini masih juga belum tuntas, tidak selancar daerah lain. Dalam hal ini merupakan manifestasi untuk penghormatan kepada pemilik hak atas tanah. Untuk itu pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum harus didasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku agar pemilik juga mendapat perlindungan hukum pada saat berhadapan dengan urusan negara, hal tersebut sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, di dalam Undang-Undang tersebut ada asas hukum yang abstrak, bisa ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan yang konkret. Asas-asas hukum yang dimaksud meliputi asas kesepakatan, asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kepastian hukum, asas musyawarah, asas keterbukaan, asas partisipasi, asas kesetaraan, asas minimalisasi dampak dan kesejahteraan ekonomi. Hanya di tangan Pemerintah semua asas itu bisa direalisasikan di lapangan, dengan itu maka pelaksanaan pengadaan tanah

---

<sup>4</sup> Kompas, “*Bantul Sediakan Rp 1,65 Miliar untuk Pembebasan Lahan JJLS*”, <http://www.kompas.com>, diakses 27 Juli 2019.

bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat berjalan dengan semestinya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Achmad Rubaie, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Malang: Bayumedia Publishing, Hlm. 29

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Mekanisme Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jalur Jalan Lintas Selatan di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam melakukan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jalur Jalan Lintas Selatan di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Mekanisme Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jalan Jalur Lintas Selatan di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam melakukan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jalan Jalur Lintas Selatan di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat penelitian, yaitu manfaat penelitian secara teoritis serta manfaat penelitian secara praktis. Manfaat – manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta informasi mengenai mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum jalur jalan lintas

selatan ruas jalan Parangtritis-Girijati di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul bagi pihak terkait di bidangnya, serta mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Diharapkan dapat memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat.
- b) Sebagai acuan bagi orang lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perkembangan ilmu pengetahuan tentang mekanisme pengadaan tanah.